

# Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Normatif terhadap Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Abd. Manab<sup>1, a, \*</sup>, Arie Mardika Nurma Agustin<sup>1, b</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Jember, Jember Indonesia

<sup>a</sup> [abdmanafadv@gmail.com](mailto:abdmanafadv@gmail.com), <sup>b</sup> [ariemardikanurma29@gmail.com](mailto:ariemardikanurma29@gmail.com)

\*Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: March 20, 2026

Revised: April 30, 2026

Accepted: May 6, 2026

### Keywords

Corruption Prevention,

Legal Policy,

National Strategy,

Governance Reform

## ABSTRACT

*This study aimed to analyze the legal framework and strategic policies for preventing corruption crimes in Indonesia, particularly through the implementation of Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning the National Strategy for Corruption Prevention (Stranas PK). The research employed a normative juridical method with a qualitative descriptive approach through library research. Data were collected from primary legal materials, including laws and regulations, as well as secondary materials such as books, journal articles, official reports, and institutional documents. The data were analyzed using statutory, conceptual, and analytical approaches to examine the effectiveness of anti-corruption prevention regulations. The results showed that Indonesia had established a relatively comprehensive legal framework for corruption prevention through various laws, government regulations, and presidential regulations. The National Strategy for Corruption Prevention focused on three priority sectors, namely licensing and trade governance, state finance, and law enforcement with bureaucratic reform. However, the effectiveness of implementation remained constrained by weak institutional coordination, bureaucratic overlap, low legal awareness, and governance challenges. Therefore, strengthening institutional synergy, transparency, accountability, and continuous public participation was essential to optimize corruption prevention efforts in Indonesia.*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan kebijakan strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan resmi, dan dokumen kelembagaan. Data dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis untuk menilai efektivitas regulasi pencegahan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam upaya pencegahan korupsi melalui berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memfokuskan kebijakan pada tiga sektor prioritas, yaitu perizinan dan tata niaga,*

*keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih birokrasi, rendahnya kesadaran hukum, dan tantangan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan sinergi kelembagaan, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik secara berkelanjutan menjadi penting untuk mengoptimalkan pencegahan korupsi di Indonesia.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pendahuluan

Korupsi merupakan persoalan global yang memiliki dampak luas dan multidimensional terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berkontribusi pada melemahnya stabilitas politik, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dalam jangka panjang, korupsi juga memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan, karena sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi agenda strategis yang diupayakan oleh berbagai negara melalui penguatan regulasi, reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, serta pembangunan sistem akuntabilitas yang lebih efektif (Atmasasmita, 2010).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap bahaya korupsi, komunitas internasional melalui United Nations menetapkan korupsi sebagai isu lintas negara yang memerlukan penanganan kolektif. Hal ini diwujudkan melalui lahirnya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003, yang menjadi instrumen hukum internasional utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Konvensi ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif, mencakup pencegahan, penegakan hukum, kerja sama internasional, serta mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Kehadiran UNCAC menandai pergeseran paradigma, di mana korupsi tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan sebagai ancaman global yang memerlukan respons hukum, kebijakan, dan kelembagaan yang terintegrasi antarnegara (UNODC, 2004).

Dalam konteks tersebut, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap agenda global pemberantasan korupsi dengan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi ini menegaskan kesediaan Indonesia untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional, sekaligus memperkuat kerja sama lintas negara dalam menangani kejahatan korupsi. Namun, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya telah dimulai jauh sebelum ratifikasi UNCAC. Sejak dekade 1960-an, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi sebagai respons terhadap maraknya praktik korupsi. Salah satu instrumen awal adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 1960 yang mengatur penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Upaya ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi landasan hukum penting pada masa tersebut.

Memasuki era reformasi, penguatan regulasi antikorupsi semakin intensif dilakukan seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, lahir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia (Hamzah, 2017; Soekanto, 2014).

Meskipun kerangka regulasi yang dimiliki Indonesia relatif lengkap dan terus berkembang, tantangan dalam pemberantasan korupsi masih tetap signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas pemberantasan korupsi. Diperlukan sinergi antara regulasi yang kuat, implementasi yang konsisten, serta dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang aktif. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada perubahan sistem, budaya birokrasi, dan komitmen kolektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Setelah lebih dari lima belas tahun meratifikasi UNCAC, praktik korupsi masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi formal belum selalu berbanding lurus dengan keberhasilan implementasi kebijakan antikorupsi di lapangan (ICW, 2021).

Kondisi tersebut dapat dilihat dari indikator internasional maupun nasional. Berdasarkan laporan Transparency International, skor Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia tahun 2021 berada pada angka 38 dari skala 0–100 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara. Walaupun terdapat peningkatan dibanding beberapa periode sebelumnya, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi di Indonesia relatif tinggi. Jika dibandingkan dengan masa awal ratifikasi UNCAC, memang terdapat tren perbaikan, namun peningkatannya belum signifikan untuk menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan tata kelola yang bersih dan kuat (Transparency International, 2021; KPK, 2020).

Selain indikator global, evaluasi domestik juga menunjukkan persoalan yang relatif serupa dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa efektivitas penuntutan perkara korupsi pada tahun 2021 masih tergolong rendah, sementara tren kerugian negara akibat kasus korupsi justru menunjukkan kecenderungan meningkat (ICW, 2021). Data tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kasus yang ditangani dengan kualitas penegakan hukum yang dihasilkan. Selain itu, berbagai laporan terbaru juga menyoroti bahwa praktik korupsi

masih banyak terjadi pada sektor strategis seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran daerah, serta sektor sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kondisi ini diperkuat oleh temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran publik dan sistem pengawasan internal masih menghadapi kelemahan struktural, termasuk lemahnya pengendalian risiko, kurangnya integrasi data, serta belum optimalnya fungsi audit internal (KPK, 2023).

Lebih lanjut, laporan dari Transparency International menunjukkan bahwa skor Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan dan belum menunjukkan peningkatan signifikan menuju kategori negara dengan tingkat korupsi rendah (Transparency International, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun berbagai kebijakan dan instrumen hukum telah diterapkan, persepsi terhadap tingkat korupsi di Indonesia masih belum membaik secara konsisten. Hal ini juga sejalan dengan kajian terbaru yang menekankan bahwa korupsi di negara berkembang umumnya berkaitan erat dengan kelemahan tata kelola, rendahnya transparansi, serta kurang efektifnya sistem pengawasan publik (Mungiu-Pippidi, 2020; World Bank, 2022).

Berangkat dari realitas tersebut, pendekatan penindakan semata tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas permasalahan korupsi. Penegakan hukum memang tetap menjadi elemen penting, namun tanpa diimbangi dengan strategi pencegahan yang sistematis, upaya pemberantasan korupsi cenderung bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif yang lebih komprehensif. Strategi pencegahan ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, penguatan digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta penguatan koordinasi antar lembaga pengawas dan penegak hukum. Dengan demikian, fokus kebijakan tidak lagi hanya pada menghukum pelaku, tetapi juga pada upaya sistematis untuk menutup peluang terjadinya korupsi sejak awal.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengembangkan berbagai kebijakan pencegahan, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Kebijakan ini menjadi penting karena merepresentasikan pendekatan baru yang lebih terintegrasi dalam pemberantasan korupsi, dengan menekankan sinergi lintas lembaga, penetapan prioritas pada sektor rawan korupsi, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia melalui kajian normatif terhadap desain regulasi serta tantangan implementasinya di lapangan.

Sebagai upaya yang harus diperhatikan secara serius, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan program antikorupsi (Soekanto, 2014). Namun demikian, meskipun korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), hal tersebut tidak secara otomatis menjamin bahwa upaya pemberantasannya berjalan secara optimal (Atmasasmita, 2010). Oleh karena itu, integrasi antara penindakan dan pencegahan menjadi kunci utama dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif,

berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.

Presiden, Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Setneg RI, 2018). Perpres tersebut memperkuat Pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi dari sejak dahulu dan berdampak luas bagi kehidupan publik, tanpa mengurangi kewenangan dan independensi lembaga antirasuah yang sudah ada seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (KPK, 2019).

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan komitmen Presiden dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak pernah surut sedikit pun (KSP, 2019). Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penataan kebijakan dan regulasi, instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sampai dengan penyelamatan keuangan/aset negara (KSP, 2019).

Meski demikian, masih dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai inisiatif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya (KSP, 2019). Moeldoko menegaskan, Perpres ini memberikan peran dan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (KPK, 2019). Stranas PK ini memiliki fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi, sehingga pencegahan yang dilakukan dapat lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung, sehingga pencegahan korupsi akan semakin efisien apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi melalui kolaborasi yang lebih baik (Setneg RI, 2018).

Fokus sinergi dalam rangka pencegahan korupsi yang diatur dalam Perpres ini ada tiga yakni: (1) perizinan dan tata niaga; (2) keuangan negara; dan (3) penegakan hukum dan reformasi birokrasi (Setneg RI, 2018). Dengan demikian, fokus dari strategi pencegahan korupsi berada pada sektor-sektor yang betul-betul rawan korupsi dan berdampak luas bagi masyarakat (KPK, 2019).

Moeldoko juga memaparkan, bahwa Perpres Stranas PK ini semakin mengukuhkan peran KPK sebagai koordinator dan supervisi yang akan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya seperti Bappenas, Kemendagri, KemenPANRB, dan Kantor Staf Presiden (KSP, 2019). Di tingkat nasional, akan ada Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan Stranas PK, menyampaikan laporan kepada Presiden, dan mempublikasikan laporan capaian kepada masyarakat (Setneg RI, 2018). Menurut Moeldoko, dengan Peraturan Presiden ini, setiap menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan aksi pencegahan korupsi kepada Timnas PK setiap 3 bulan (KSP, 2019).

Di Indonesia peraturan terkait perbuatan korupsi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) (Hamzah, 2017).

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan fondasi pokok dalam pemerintahan suatu negara (Atmasasmita, 2010). Dalam perkembangan, korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya (Marpaung, 2015). Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negative bagi negara dan bangsa Indonesia (Soekanto, 2014).

Gejala korupsi umumnya ditandai oleh penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan hukum maupun norma sosial, sehingga menimbulkan kerugian negara serta merugikan masyarakat luas (Atmasasmita, 2010). Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Dalam kerangka teori GONE, perilaku koruptif dapat dijelaskan melalui empat faktor utama, yaitu greed (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan). Greed mencerminkan dorongan internal individu untuk memperoleh keuntungan lebih dari yang semestinya, sementara opportunity muncul ketika terdapat celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Need berkaitan dengan tekanan atau kebutuhan ekonomi maupun sosial yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan tidak jujur, sedangkan exposure berhubungan dengan tingkat risiko terungkapnya perbuatan tersebut yang dapat berfungsi sebagai faktor penghambat (Bologne, 1993). Dengan demikian, korupsi tidak hanya dipicu oleh moralitas individu, tetapi juga oleh desain sistem dan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat pandangan bahwa korupsi merupakan fenomena yang bersifat multidimensional. Studi oleh Robert Klitgaard menekankan bahwa korupsi terjadi ketika terdapat kombinasi antara kekuasaan yang besar, diskresi yang luas, dan lemahnya akuntabilitas. Penelitian lain menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, serta efektivitas institusi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di suatu negara (Mungiu-Pippidi, 2020). Selain itu, kajian dari World Bank juga menegaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya integritas birokrasi menjadi faktor dominan yang memperbesar peluang terjadinya korupsi, terutama di negara berkembang (World Bank, 2022). Di Indonesia sendiri, penelitian empiris menunjukkan bahwa kompleksitas birokrasi dan rendahnya kualitas layanan publik sering kali berkorelasi dengan meningkatnya praktik korupsi administratif (Prasetyo & Zuhdi, 2022).

Lebih lanjut, permasalahan korupsi yang telah meluas dan mengakar tidak dapat dilepaskan dari efektivitas penegakan hukum. Menurut Soekanto (2014), keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri (substansi regulasi), faktor penegak hukum (aparatur yang menjalankan hukum), serta faktor budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan adil. Dalam banyak kasus, lemahnya integritas aparat penegak hukum, ketidakkonsistenan penerapan aturan, serta budaya permisif terhadap praktik korupsi menjadi hambatan utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Sehingga, dapat dipahami bahwa korupsi bukan sekadar persoalan individu yang menyimpang, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara faktor personal,

kelembagaan, dan struktural. Oleh karena itu, pendekatan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan penegakan hukum yang tegas, perbaikan sistem tata kelola, serta pembangunan budaya antikorupsi dalam masyarakat. Pendekatan yang hanya berfokus pada satu aspek, seperti penindakan semata, tidak akan mampu mengatasi akar persoalan secara menyeluruh, sehingga diperlukan strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat research gap yang penting. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek penegakan hukum, sanksi pidana, atau evaluasi kelembagaan tertentu secara parsial. Sementara itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis terhadap sinkronisasi norma hukum, desain kebijakan pencegahan, dan tantangan implementasi lintas sektor dalam satu kerangka kajian normatif yang komprehensif. Padahal, efektivitas pencegahan korupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kepastian hukum, dan kejelasan hubungan antar institusi pelaksana (Stephenson, 2021; Mungiu-Pippidi, 2020).

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia dari perspektif hukum normatif dengan fokus pada konsistensi regulasi, kekuatan desain kebijakan, serta kendala implementasi berdasarkan data sekunder terbaru periode 2024–2026 dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia Corruption Watch, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Transparency International. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana kerangka hukum nasional telah memberikan dasar yang efektif dalam mencegah praktik korupsi serta menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

## **2. Metode**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang diperkuat melalui analisis data sekunder empiris. Pendekatan normatif digunakan karena fokus utama penelitian diarahkan pada penelaahan norma hukum, kebijakan negara, dan konstruksi regulasi yang mengatur pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif, hukum diposisikan sebagai sistem norma yang dianalisis secara sistematis untuk menilai konsistensi, kecukupan, dan efektivitas pengaturannya (Soekanto, 2014; Ibrahim, 2007).

Untuk menyesuaikan dengan fokus judul yang memuat aspek implementasi, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris sekunder, seperti laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi, data Transparency International, laporan Indonesia Corruption Watch, serta dokumen evaluasi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah kebijakan secara normatif, tetapi juga menilai kecenderungan implementasinya melalui data resmi yang tersedia.

### **2.2 Fokus Kajian Penelitian**

Fokus penelitian ini mencakup seluruh regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Objek utama penelitian meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi beserta kebijakan turunannya.

Selain itu, penelitian juga menelaah indikator implementasi berupa indeks persepsi korupsi, tren penindakan perkara korupsi, laporan tata kelola pemerintahan, dan capaian program pencegahan korupsi periode 2024–2026.

## **2.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 melalui studi kepustakaan (library research) yang dilakukan secara daring dan luring. Lokasi penelitian tidak terikat pada wilayah tertentu karena objek kajian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta laman resmi lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Transparency International, dan kementerian terkait (Nazir, 2017).

## **2.3 Target/Sasaran Penelitian**

Target penelitian ini adalah seluruh regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sasaran utamanya meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta kebijakan turunannya. Selain itu, penelitian juga menelaah data empiris pendukung berupa indeks persepsi korupsi dan laporan lembaga antikorupsi (Atmasasmita, 2010; KPK, 2022).

## **2.4 Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, identifikasi permasalahan hukum mengenai sejauh mana pencegahan korupsi telah diatur dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, inventarisasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional. Ketiga, pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan laporan resmi. Keempat, klasifikasi data berdasarkan tema pencegahan, penindakan, kelembagaan, dan reformasi birokrasi. Kelima, interpretasi hukum dilakukan untuk menilai efektivitas regulasi yang berlaku. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif sesuai rumusan masalah penelitian (Ibrahim, 2007; Marzuki, 2021).

## **2.5 Data dan Instrumen Penelitian**

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan presiden, dan kebijakan negara. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, hasil seminar, dan pendapat ahli. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum. Instrumen utama penelitian adalah pedoman telaah dokumen (document review sheet) yang digunakan untuk memetakan substansi hukum terkait pencegahan korupsi (Sugiyono, 2019).

## 2.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Peneliti menelusuri berbagai sumber tertulis baik cetak maupun elektronik, kemudian mencatat, mengklasifikasi, dan menyeleksi informasi yang relevan dengan tema penelitian. Dokumen yang dipilih diprioritaskan pada sumber resmi, mutakhir, dan memiliki relevansi langsung terhadap kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia (Creswell, 2018).

## 2.7 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik **yuridis kualitatif** dengan pola berpikir deduktif. Bahan hukum dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menilai hubungan antar regulasi, konsistensi norma, serta kekuatan desain kebijakan pencegahan korupsi. Sementara itu, data empiris sekunder digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan implementasi kebijakan melalui indikator persepsi korupsi, capaian program nasional, dan efektivitas koordinasi kelembagaan. Seluruh hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai kekuatan kebijakan, kelemahan implementasi, dan rekomendasi penguatan sistem pencegahan korupsi di Indonesia (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Marzuki, 2021).

## 3. Hasil dan Pembahasan

Bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk menguraikan secara sistematis temuan utama sekaligus menafsirkannya dalam kerangka konseptual dan normatif yang telah dibangun sebelumnya, dengan tidak hanya berfokus pada deskripsi fenomena korupsi, tetapi juga menempatkan temuan dalam konteks kebijakan, regulasi, serta dinamika kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pencegahan; melalui pendekatan ini, analisis diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara desain kebijakan, implementasi di lapangan, serta faktor struktural yang membentuk peluang dan hambatan, sehingga hasil penelitian tidak berhenti pada pemaparan data, melainkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar persoalan sekaligus menawarkan arah penguatan kebijakan yang lebih integratif, terukur, dan berdampak nyata, yang selanjutnya disajikan secara bertahap mulai dari dinamika korupsi, strategi nasional pencegahan, analisis normatif regulasi, hingga evaluasi kelebihan, kelemahan, dan arah penguatan kebijakan ke depan.

Untuk memberikan alur analisis yang lebih sistematis, bagian pembahasan ini diawali dengan pemetaan kondisi korupsi di Indonesia sebagai dasar untuk memahami urgensi pencegahan, kemudian dilanjutkan dengan penelaahan kerangka hukum serta kebijakan nasional yang menjadi instrumen utama dalam strategi antikorupsi. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada evaluasi implementasi kebijakan guna mengidentifikasi berbagai kendala struktural dan operasional yang dihadapi di lapangan. Pada bagian akhir, analisis normatif digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan pencegahan korupsi dapat diwujudkan melalui sinkronisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, serta perbaikan mekanisme evaluasi yang berorientasi pada dampak nyata.

### 3.1. Dinamika Korupsi dan Pentingnya Penguatan Pencegahan

Korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dampaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak integritas birokrasi, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat pelayanan publik. Dalam praktiknya, penyimpangan masih kerap muncul di sektor yang memiliki nilai strategis, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan anggaran, sumber daya alam, serta layanan administrasi publik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak semata lahir dari perilaku individu, melainkan juga dipengaruhi lemahnya sistem pengawasan, celah regulasi, prosedur birokrasi yang rumit, dan budaya kerja yang belum sepenuhnya akuntabel. Karena itu, penanganan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan setelah pelanggaran terjadi.

Data Corruption Perceptions Index (CPI) dari Transparency International juga memperlihatkan bahwa posisi Indonesia masih bergerak fluktuatif. Hal ini menandakan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum menghasilkan lompatan berarti menuju tata kelola yang benar-benar bersih. Dengan demikian, kebijakan antikorupsi perlu menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap penegakan hukum. Pencegahan korupsi dapat diarahkan melalui penyederhanaan birokrasi, digitalisasi layanan, transparansi anggaran, penguatan pengawasan internal, dan keterlibatan publik. Artinya, keberhasilan pencegahan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya aturan, tetapi oleh seberapa efektif aturan itu dijalankan.

Lebih jauh, penguatan pencegahan korupsi juga menuntut adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang proaktif dan sistemik. Artinya, kebijakan tidak hanya difokuskan pada penutupan celah penyimpangan, tetapi juga pada pembangunan sistem yang transparan, sederhana, dan mudah diawasi. Dengan pendekatan tersebut, pencegahan korupsi diharapkan tidak lagi sekadar menjadi agenda administratif, melainkan menjadi bagian integral dari reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada integritas, efisiensi, dan pelayanan publik yang berkualitas.

### 3.2. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Tantangan Pelaksanaannya

Salah satu kebijakan penting di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Kebijakan ini dibuat untuk menyatukan langkah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait agar pencegahan korupsi berjalan dalam satu arah.

Stranas PK memiliki tiga fokus utama, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Ketiga bidang tersebut dipilih karena dinilai paling rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Secara konseptual, Stranas PK memiliki keunggulan karena memberi arah yang lebih jelas dibanding kebijakan sebelumnya yang tersebar di berbagai sektor. Melalui strategi ini, pemerintah berusaha mendorong kerja sama antarlembaga, menetapkan prioritas, dan mengurangi beban administrasi yang tidak efektif.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, koordinasi antarinstansi belum selalu berjalan lancar. Banyaknya pihak yang terlibat berpotensi

menimbulkan tumpang tindih kewenangan jika pembagian tugas tidak tegas. Kedua, evaluasi capaian masih sering berorientasi pada laporan kegiatan, bukan pada dampak nyata terhadap berkurangnya risiko korupsi.

Ketiga, terdapat kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak semua daerah memiliki sumber daya, teknologi, maupun komitmen politik yang sama. Akibatnya, kebijakan yang terlihat kuat di tingkat pusat dapat melemah saat diterapkan di lapangan.

Keempat, Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah adanya kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta komitmen politik menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan seragam. Akibatnya, kebijakan yang dirancang secara kuat di tingkat pusat dapat mengalami pelemahan ketika diterapkan di daerah. Di samping itu, berbagai inisiatif digital seperti sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta sistem peradilan berbasis teknologi masih memerlukan integrasi data yang lebih baik agar tidak sekadar menjadi formalitas administratif tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pencegahan korupsi.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan Stranas PK tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, tetapi juga oleh konsistensi implementasi, kejelasan koordinasi, serta kemampuan sistem dalam menghasilkan dampak nyata. Oleh karena itu, penguatan ke depan perlu difokuskan pada perbaikan mekanisme koordinasi lintas lembaga, pengembangan indikator evaluasi berbasis dampak, serta integrasi sistem digital yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan.

### 3.3. Analisis Normatif: Ketidaksinkronan Aturan dan Kesenjangan Implementasi

Dari sudut pandang hukum normatif, persoalan utama pencegahan korupsi di Indonesia bukan karena kurangnya regulasi, tetapi karena hubungan antarregulasi belum sepenuhnya sinkron. Indonesia telah memiliki banyak dasar hukum, mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK, Perpres Stranas PK, hingga aturan teknis sektoral. Namun banyaknya aturan belum otomatis menghasilkan sistem yang sederhana dan efektif.

Ketidaksinkronan terlihat pada hubungan antara kebijakan antikorupsi dengan aturan di bidang perizinan, pengadaan barang dan jasa, reformasi birokrasi, dan pengawasan keuangan negara. Dalam praktiknya, beberapa kebijakan berjalan sendiri-sendiri sehingga lembaga pelaksana menghadapi pelaporan berulang, sementara substansi pencegahan belum menyentuh akar persoalan.

Selain itu, masih ada ambiguitas dalam mengukur keberhasilan pencegahan korupsi. Secara normatif, Stranas PK menekankan hasil dan dampak. Akan tetapi, di lapangan ukuran keberhasilan sering kali hanya berupa jumlah program selesai, dokumen terpenuhi, atau laporan terkirim. Padahal capaian administratif belum tentu berarti risiko korupsi menurun.

Kesenjangan implementasi juga tampak dari jarak antara tujuan kebijakan dan kenyataan. Hambatan birokrasi, lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan aparatur, dan kurangnya integrasi data masih menjadi kendala utama.

Lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan harmonisasi regulasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan operasional. Harmonisasi

tidak cukup dilakukan melalui penyelarasan teks hukum, tetapi harus mencakup integrasi prosedur, penyederhanaan alur kerja, serta penguatan mekanisme koordinasi lintas lembaga. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi untuk mengurangi duplikasi dan meningkatkan kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan. Penetapan indikator kinerja juga perlu diarahkan pada ukuran berbasis dampak, seperti penurunan risiko korupsi, peningkatan transparansi, dan efisiensi pelayanan publik. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi tidak lagi terjebak pada proliferasi regulasi dan beban administratif yang berlebihan, tetapi bergerak menuju sistem tata kelola yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil nyata. Pendekatan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan antikorupsi sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menyelaraskan regulasi, memperkuat implementasi, serta memastikan bahwa setiap instrumen kebijakan bekerja secara sinergis dalam menutup celah penyimpangan.

### 3.4. Kelebihan, Kelemahan, dan Arah Penguatan Kebijakan

Stranas PK memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, fokus kebijakan lebih jelas pada sektor rawan korupsi. Kedua, mendorong kerja sama lintas lembaga. Ketiga, memperkuat digitalisasi layanan dan transparansi. Keempat, menempatkan pencegahan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas KPK. Meski demikian, kelemahannya juga nyata. Desain koordinasi yang melibatkan banyak pihak belum sepenuhnya disertai mekanisme akuntabilitas yang kuat. Indikator keberhasilan masih dominan administratif. Integrasi sistem digital belum merata, terutama di daerah. Sinkronisasi aturan sektoral juga belum optimal. Selain itu, partisipasi publik dalam pengawasan masih perlu diperluas. Oleh karena itu, penguatan kebijakan perlu diarahkan pada harmonisasi aturan antarsektor, evaluasi berbasis dampak nyata, integrasi data lintas lembaga, serta perluasan akses masyarakat untuk mengawasi dan melapor. Dengan langkah tersebut, kebijakan pencegahan korupsi dapat bergerak dari pendekatan formal menuju perubahan yang benar-benar terasa.

Kebaruan kajian ini terletak pada temuan bahwa hambatan utama dalam pencegahan korupsi di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya komitmen, melainkan oleh belum sinkronnya desain regulasi, lemahnya pengukuran berbasis dampak, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan pencegahan korupsi bersifat struktural dan sistemik, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Oleh karena itu, arah penguatan kebijakan ke depan perlu difokuskan pada beberapa aspek strategis. Harmonisasi regulasi antarsektor menjadi langkah penting untuk mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan konsistensi kebijakan. Selain itu, evaluasi kebijakan perlu diarahkan pada indikator berbasis dampak nyata, seperti penurunan risiko korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Integrasi data lintas lembaga juga perlu diperkuat untuk mendukung transparansi dan efektivitas pengawasan. Di samping itu, perluasan akses masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan harus menjadi prioritas, sehingga tercipta mekanisme kontrol sosial yang lebih kuat. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan pencegahan korupsi diharapkan dapat bergerak dari pendekatan formal administratif menuju transformasi tata kelola yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

### 3.5. Kondisi Korupsi di Indonesia dan Pentingnya Pencegahan

Tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan yang serius, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara lain. Dampaknya sangat luas karena tidak sekadar merugikan keuangan negara, melainkan juga menurunkan kepercayaan masyarakat, melemahkan kualitas birokrasi, serta menghambat pelayanan publik. Oleh sebab itu, korupsi dipandang sebagai ancaman nyata bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis.

Berdasarkan data Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan Transparency International, posisi Indonesia masih menunjukkan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Pada awal tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara (Transparency International, 2021; ICW, 2021). Selain itu, dalam periode 2014–2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 618 perkara korupsi. Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan nyata yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Praktik korupsi di Indonesia umumnya berkaitan dengan penyuapan, penyalahgunaan anggaran, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa yang melibatkan interaksi antara sektor publik dan swasta. Pelaku korupsi tidak hanya berasal dari aparat pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak swasta yang memanfaatkan celah dalam sistem birokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan moral individu, melainkan sebagai akibat dari kelemahan sistemik, seperti lemahnya pengawasan, kompleksitas prosedur birokrasi, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik (Klitgaard, 1988; World Bank, 2022). Dalam konteks ini, desain kelembagaan dan tata kelola pemerintahan memainkan peran penting dalam menciptakan atau justru mencegah peluang terjadinya korupsi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, yang mencakup tiga strategi utama, yaitu preventif, detektif, dan represif. Pendekatan preventif diarahkan pada upaya pencegahan sejak awal melalui penguatan institusi negara, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembentukan kode etik, serta penyederhanaan dan digitalisasi sistem pelayanan publik guna mengurangi potensi penyimpangan. Pendekatan detektif dilakukan melalui penguatan mekanisme pengawasan, pelaporan harta kekayaan pejabat, serta optimalisasi peran masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi guna menciptakan efek jera serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Soekanto, 2014; UNODC, 2004).

Dengan demikian, pencegahan korupsi harus ditempatkan sebagai agenda utama negara dalam kerangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penindakan tetap menjadi elemen penting, namun pendekatan preventif memiliki nilai strategis yang lebih tinggi karena berfokus pada upaya sistematis untuk menutup peluang terjadinya korupsi sejak awal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam United Nations Convention Against Corruption yang menekankan pentingnya pencegahan sebagai fondasi utama dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, integrasi antara pencegahan, pengawasan, dan penindakan menjadi kunci dalam

membangun sistem antikorupsi yang efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

### 3.6. Kerangka Hukum dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan yang menjadi dasar dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Beberapa regulasi penting antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Korupsi sendiri dapat dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam perspektif hukum nasional, tindak pidana korupsi meliputi penyuapan, penggelapan, pemerasan dalam jabatan, penyalahgunaan kewenangan, serta tindakan lain yang merugikan negara maupun masyarakat.

Salah satu kebijakan penting pemerintah adalah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Kebijakan ini dibentuk untuk menyatukan arah pencegahan korupsi di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Stranas PK memiliki tiga fokus utama, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Dalam bidang perizinan dan tata niaga, pemerintah mengembangkan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, serta kebijakan satu peta. Pada bidang keuangan negara dilakukan integrasi perencanaan dan penganggaran, termasuk sistem digital pemerintahan. Pada bidang reformasi birokrasi dilakukan penguatan pengawasan dan pembenahan sistem hukum.

Dalam implementasinya, Stranas PK mendorong berbagai inovasi kebijakan berbasis sistem dan teknologi. Pada sektor perizinan dan tata niaga, pemerintah mengembangkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai platform perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, serta kebijakan satu peta (one map policy) untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Pada sektor keuangan negara, dilakukan integrasi perencanaan dan penganggaran melalui penguatan sistem digital pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sementara itu, pada sektor reformasi birokrasi, dilakukan penguatan fungsi pengawasan serta pembenahan sistem hukum guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (World Bank, 2022).

Pelaksanaan Stranas PK dijabarkan melalui program Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yang diperbarui secara berkala sesuai dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan di lapangan. Program ini mencakup berbagai inisiatif strategis, seperti modernisasi sistem Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi juga melalui transformasi sistem dan digitalisasi proses pemerintahan untuk mengurangi potensi penyimpangan.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan, pemerintah membentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) sebagai mekanisme koordinasi lintas lembaga. Tim ini bertugas memantau, mengevaluasi, serta melaporkan capaian implementasi Stranas PK kepada Presiden. Keberadaan Timnas PK menjadi penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara konsisten dan terkoordinasi. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarinstansi, kejelasan pembagian kewenangan, serta komitmen kelembagaan dalam menjalankan agenda pencegahan korupsi secara berkelanjutan.

### 3.7. Evaluasi Implementasi dan Arah Perbaikan Kebijakan

Walaupun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap, pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi masih menghadapi sejumlah hambatan. Tantangan pertama adalah koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya efektif. Banyaknya instansi yang terlibat kadang menimbulkan tumpang tindih tugas dan kewenangan. Tantangan kedua berkaitan dengan ukuran keberhasilan kebijakan. Dalam praktiknya, capaian sering kali diukur dari jumlah laporan, dokumen, atau program yang selesai. Padahal keberhasilan pencegahan korupsi seharusnya dilihat dari berkurangnya risiko korupsi, meningkatnya transparansi, serta membaiknya kualitas pelayanan publik. Tantangan ketiga adalah kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital, SDM, maupun komitmen kelembagaan yang sama. Akibatnya, implementasi kebijakan nasional belum berjalan merata.

Di sisi lain, integrasi sistem digital yang belum optimal juga menjadi kendala dalam penguatan pencegahan korupsi. Berbagai program berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan elektronik, sistem perencanaan dan penganggaran, serta sistem pengawasan internal, belum sepenuhnya terhubung dalam satu ekosistem data yang terpadu. Akibatnya, potensi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum maksimal. Padahal, digitalisasi yang terintegrasi dapat menjadi instrumen efektif dalam mempersempit ruang penyimpangan dengan meningkatkan keterlacakan (*traceability*) dan keterbukaan informasi publik (Klitgaard, 1988; World Bank, 2022).

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, arah perbaikan kebijakan pencegahan korupsi perlu difokuskan pada beberapa langkah strategis. Pertama, memperjelas pembagian tugas dan kewenangan antarlembaga guna meningkatkan efektivitas koordinasi dan menghindari tumpang tindih program. Kedua, melakukan reformulasi sistem evaluasi kebijakan dengan menekankan indikator berbasis dampak nyata (*outcome*), bukan sekadar capaian administratif (*output*). Ketiga, memperkuat integrasi data dan sistem digital antarlembaga melalui pembangunan platform yang terhubung dan interoperabel. Keempat, memperluas partisipasi masyarakat melalui peningkatan akses informasi, transparansi data publik, serta perlindungan yang memadai bagi pelapor (*whistleblower*).

Dengan langkah-langkah tersebut, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen kebijakan formal, tetapi mampu berfungsi sebagai instrumen transformasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pendekatan ini menegaskan bahwa efektivitas pencegahan korupsi sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengintegrasikan kebijakan, memperkuat

kelembagaan, serta memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

### **3.8. Analisis Normatif terhadap Efektivitas Kebijakan Pencegahan Korupsi**

Berdasarkan perspektif normatif, kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia telah dibangun berdasarkan landasan hukum yang cukup kuat. Berbagai regulasi telah disusun untuk mendorong pencapaian agenda antikorupsi, mulai dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berusaha mempersiapkan regulasi yang memandang pencegahan korupsi sebagai salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan bersih dan berintegritas.

Namun dari sisi normatif, masih ada beberapa masalah yang terjadi dalam hal hubungan antaraturan. Berbagai regulasi yang ada belum dikembangkan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor. Praktek yang terjadi dalam kebijakan tentang perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan negara, reformasi birokrasi, dan pengawasan internal seringkali berjalan terpisah. Akibatnya, kebijakan pencegahan korupsi belum menjadi bagian dari sistem yang terpadu dan efektif.

Penting juga untuk melihat bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh ambiguitasnya dalam ukuran keberhasilan. Secara normatif, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi telah memberi tontonan pendekatan yang berorientasi pada hasil. Namun dalam pelaksanaannya, ukuran keberhasilan banyak ditentukan oleh capaian administratif, seperti implementasi program, penyelesaian dokumen, atau penyampaian laporan. Pengukuran seperti ini belum tentu menunjukkan pelurusan dari berbagai resiko korupsi atau peningkatan tata kelola pemerintahan.

Selain persoalan sinkronisasi regulasi, efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh adanya ambiguitas dalam penentuan indikator keberhasilan. Secara normatif, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi telah mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada hasil (outcome-oriented). Namun dalam implementasinya, ukuran keberhasilan masih cenderung ditentukan oleh capaian administratif, seperti jumlah program yang dilaksanakan, dokumen yang diselesaikan, atau laporan yang disampaikan. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan bias evaluasi, karena capaian administratif tidak selalu mencerminkan penurunan risiko korupsi maupun peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Kritik terhadap dominasi indikator administratif ini juga disampaikan oleh Transparency International yang menekankan perlunya indikator berbasis dampak nyata dalam menilai keberhasilan kebijakan antikorupsi (Transparency International, 2023).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting dapat dilihat dalam konteks kelembagaan. Banyaknya institusi yang terlibat dalam pencegahan korupsi menuntut adanya koordinasi yang kuat dan pembagian kewenangan yang jelas. Namun, dalam praktiknya, ketidakjelasan batas kewenangan sering kali menimbulkan tumpang tindih tugas (overlapping), keterlambatan dalam pengambilan keputusan, serta lemahnya akuntabilitas antarinstansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang ada belum sepenuhnya mampu mendukung efektivitas implementasi kebijakan secara optimal.

Lebih lanjut, dari perspektif normatif, pencegahan korupsi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai proses administratif yang berorientasi pada pemenuhan prosedur, tetapi sebagai upaya sistematis untuk membangun mekanisme yang mampu mengeliminasi peluang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi antarsektor, kejelasan pembagian kewenangan kelembagaan, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta pengembangan mekanisme evaluasi yang berfokus pada dampak nyata. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pencegahan korupsi diharapkan dapat bertransformasi dari sekadar instrumen formal menjadi sistem yang efektif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sehingga, pencegahan korupsi bukan hanya proses yang dilakukan secara administratif saja, namun juga harus diterapkan dalam bentuk pembentukan sistem yang mampu mengeliminasi peluang-peluang penyimpangan tersebut. Akibatnya, reformasi kebijakan harus ditujukan kepada harmonisasi regulasi, klarifikasi kewenangan lembaga, pengawasan yang didasarkan teknologi, dan evaluasi yang memperhatikan dampak praktis.

#### 4. Simpulan

Dengan mempertimbangkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan langkah strategis dalam menggeser paradigma pemberantasan korupsi di Indonesia dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif yang lebih sistematis. Temuan dalam pembahasan mengungkapkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan struktural yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan, melemahkan kepercayaan publik, serta mengurangi efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi sangat penting untuk menutup peluang terjadinya korupsi sejak awal melalui perbaikan sistem dan kelembagaan.

Dari sisi kerangka hukum dan kebijakan, Stranas PK memiliki sejumlah keunggulan yang telah diuraikan sebelumnya, seperti penetapan prioritas pada sektor-sektor rawan korupsi, antara lain perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum, serta reformasi birokrasi. Selain itu, kebijakan ini mendorong koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga upaya pencegahan korupsi tidak lagi bersifat sektoral. Dalam implementasinya, telah terlihat beberapa kemajuan, seperti digitalisasi layanan publik, penyederhanaan proses perizinan, dan penguatan sistem pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual dan normatif, Stranas PK telah memberikan arah yang jelas dalam kebijakan pencegahan korupsi.

Namun demikian, hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal, yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi program. Selain itu, indikator keberhasilan kebijakan masih lebih menekankan pada capaian administratif dibandingkan dampak nyata, seperti penurunan risiko korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala, terutama dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan komitmen kelembagaan. Di samping itu, integrasi sistem pengawasan serta pertukaran data antarinstansi

masih belum memadai, sehingga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum optimal.

Dari perspektif normatif, penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan utama dalam pencegahan korupsi di Indonesia bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada belum optimalnya sinkronisasi antarperaturan serta adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya. Berbagai regulasi yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu, sehingga pelaksanaannya cenderung parsial. Selain itu, ketidakjelasan indikator keberhasilan serta lemahnya koordinasi antarlembaga turut memengaruhi efektivitas kebijakan. Temuan ini menjadi kontribusi penting yang menekankan bahwa penguatan kebijakan antikorupsi seharusnya difokuskan pada aspek implementasi, bukan sekadar penambahan regulasi.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia. Pertama, diperlukan harmonisasi dan integrasi regulasi lintas sektor agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara menyeluruh tanpa tumpang tindih kewenangan. Kedua, sistem evaluasi kebijakan perlu diarahkan pada indikator berbasis hasil (outcome) yang mampu mengukur penurunan risiko korupsi secara nyata. Ketiga, integrasi dan digitalisasi data antarinstansi harus diperkuat guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengawasan. Keempat, kapasitas pemerintah daerah perlu ditingkatkan melalui penguatan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta komitmen kelembagaan. Kelima, partisipasi masyarakat dalam pengawasan perlu diperluas melalui keterbukaan akses informasi dan perlindungan bagi pelapor. Dengan langkah-langkah tersebut, Stranas PK diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen transformasi menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

### Daftar Pustaka

- Atmasasmita, R. (2010). *Globalisasi dan kejahatan bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Black, H. C. (1990). *Black's law dictionary* (6th ed.). West Publishing.
- Bologne, J. D. (1993). *Handbook of fraud investigation*. Butterworth-Heinemann.
- Chaerudin, Dinar, S. A., & Fadillah, S. (2021). *Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Refika Aditama.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Djaja, E. (2008). *Memberantas korupsi bersama KPK*. Sinar Grafika.
- Effendi, M. (n.d.). *Korupsi & strategi nasional pencegahan serta pemberantasannya*. Referensi.
- Hamzah, A. (2017). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Laporan tren penindakan kasus korupsi 2021*. Jakarta: ICW.

- Indonesia Corruption Watch. (2021a). *Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021*. Indonesia Corruption Watch.
- Indonesia Corruption Watch. (2021b). *Laporan kinerja pemberantasan korupsi tahun 2021*. Indonesia Corruption Watch.
- Kantor Staf Presiden. (2019). *Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan tentang Stranas PK*. Kantor Staf Presiden.
- Komisi Pemberantasan Korupsi ACLC. (2022a). *Kenali dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi ACLC. (2022b). *Mengenal pengertian korupsi dan antikorupsi*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Kajian indeks persepsi korupsi Indonesia*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2022*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK.
- Kompas. (2022). *Upaya pencegahan korupsi*.
- Marpaung, L. (2015). *Tindak pidana korupsi: Masalah dan pemecahannya*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Masyhudi. (n.d.). *Sistem integritas nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia*. Buku Kompas.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mungiu-Pippidi, A. (2020). *The quest for good governance: How societies develop control of corruption*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108779309>
- Mungiu-Pippidi, A. (2020). *The rise and fall of good governance: The global competition for integrity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mungiu-Pippidi, A. (2020). *The rise and fall of good governance: The global competition for integrity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nazir, M. (2017). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, E., & Zuhdi, M. (2022). Bureaucratic complexity and administrative corruption in Indonesia. *Journal of Public Administration Studies*, 14(2), 115–130.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum pidana internasional*. Pustaka Pelajar.
- Putra, N. S. (2005). *Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP.
- Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Robert Klitgaard. (1988). *Controlling corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). *Presiden minta strategi nasional pencegahan korupsi segera dilaksanakan*.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014a). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014b). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Stephenson, M. C. (2021). *Corruption as a governance challenge: Rethinking anti-corruption strategies*. *World Development*, 145, 105479. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105479>
- Stranas PK. (2022). *Strategi nasional pencegahan korupsi: Aksi pencegahan korupsi 2021–2022*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Transparency International. (2021). *Corruption perceptions index 2021*. Transparency International.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention against Corruption*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- United Nations. (2003). *United Nations Convention Against Corruption*. United Nations.
- World Bank. (2022). *Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption*. Washington, DC: World Bank.